

Pengaruh Besarnya Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepedulian Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Tenganan)

Tiara Agusthine Kesia Sugianto^{1*}, Theresia Woro Damayanti²



^{1,2,3}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
232016168@student.uksw.edu^{1}

Abstrak

Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang bersifat memaksa dan manfaatnya akan dinikmati dimasa depan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, diantaranya adalah saksi pajak dan kepedulian wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi pajak dan kepedulian wajib pajak sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Tenganan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan uji regresi dan Moderated Regression Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan kepedulian wajib pajak memiliki pengaruh positif untuk memoderasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak, Kepedulian Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract

Tax is a contribution that must be paid by society which is compelling and its benefits will be enjoyed in the future. There are several factors that can affect the level of tax payment compliance, including tax witnesses and taxpayer concerns. The purpose of this study was to examine the effect of tax sanctions and taxpayer awareness on the level of compliance with motorized vehicle tax payments. This research was conducted by distributing questionnaires to taxpayers registered at the Samsat Tenganan Office using a purposive sampling method. Data analysis using regression test and Moderated Regression Analysis. The results of this study indicate that tax sanctions have a positive effect and taxpayer awareness has a positive effect on moderating the level of taxpayer compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Concerns, Tax Compliance

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang bersifat memaksa dan manfaatnya akan dinikmati dimasa depan. Salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu berasal dari pajak (Surjanti et al., 2018). Baik pemerintah pusat ataupun daerah menggunakan pajak untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, pemerintah melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat sebagai bentuk pengendalian agar tidak terjadi penghindaran pajak.

Pengelompokan jenis pajak berdasarkan lembaga pemugutannya dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan untuk Pajak Daerah dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi ataupun Kota/Kabupaten. Pajak

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp3,8 triliun terhitung per 19 Oktober 2019 atau sudah memenuhi 84,64% dari target Rp4,5 triliun (Haliyyan, 2020).

Dengan besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun masih banyak masyarakat yang terkesan enggan untuk membayar pajak dan belum menyadari pentingnya membayar pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Seperti contoh masyarakat yang berada di kawasan industri dan perkebunan. Mayoritas mereka bekerja sebagai buruh pabrik, petani maupun peternak. Untuk sarana mobilitas mereka menggunakan motor roda dua, mobil pick up dan truk. Kendaraan roda dua maupun empat biasanya digunakan untuk mengangkut hasil kebun dan pakan ternak. Sedangkan untuk truk digunakan untuk mengangkut kayu dan disetorkan ke pabrik. Sebagian masyarakat menggunakan kendaraan yang telat bayar pajak dan tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Melihat dari kondisi kendaraan yang digunakan adalah kendaraan dengan pajak yang mati, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak patuh dan kurang peduli membayar pajak. Faktor yang membuat masyarakat melakukan penghindaran pajak menurut Alm (2019) adalah pengetahuan tentang pajak dan besarnya penghasilan. Tingkat penghasilan sering menjadi penyebab untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Penghasilan yang mereka dapatkan digunakan untuk membiayai kehidupan mereka, sehingga tidak menyisihkan untuk membayar pajak. Sedangkan pengetahuan pajak mereka sangatlah sedikit. Mulai dari tidak mengerti untuk apa kita membayar pajak dan tentang bagaimana mekanisme pembayaran pajak. Terlebih tentang bagaimana mekanisme pembayaran pajak itu sendiri.

Sanksi pajak adalah alasan terbesar mengapa wajib pajak senantiasa melakukan pembayaran pajak (Prena et al., 2019). Dengan arti lain, tingkat besarnya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tersebut terbukti tidak menaati peraturan pajak mampu menjadi faktor yang penting untuk menciptakan kepatuhan pajak. Jenis sanksi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Contoh dari sanksi administrasi apabila wajib pajak terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan dikenakan sanksi bunga. Sanksi denda disebabkan karena wajib pajak terlambat mengangsur pajak. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT ataupun melaporkan SPT namun memanipulasi data, maka wajib pajak tersebut bisa terkena sanksi pidana yang berupa denda pidana, kurungan pidana hingga pidana penjara.

Macam pajak berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibedakan menjadi tiga macam yaitu Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan official assessment system. Yang berarti bahwa perhitungan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak akan dihitung dan ditentukan oleh fiskus atau aparat pajak yang berperan sebagai pemungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak bertindak pasif dalam sistem pembayaran pajak seperti ini (Setiawan, 2014). Official assessment system memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dimana wajib pajak hanya perlu mendatangi kantor Samsat maupun Samsat keliling dengan membawa persyaratan pembayaran pajak yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) mampu menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan Self Assessment System tidak terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Pembayaran pajak dengan menggunakan Self Assessment System yang harus mengharuskan wajib pajak mengisi formulir (SPT) semakin membuat wajib pajak tersebut enggan untuk melakukan pembayaran pajak. Sebagian besar wajib pajak yang sudah merasakan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih memilih untuk membayar pajak dengan tepat waktu, daripada

mereka harus membayar lebih untuk sanksi yang akan diberikan apabila menunggak membayar pajak (Noerman Syah & Wati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kogler & Kirchler (2020) menghasilkan bahwa rasa kepedulian membuat hubungan antara faktor etnis dan kepatuhan pajak semakin melemah. Faktor etnis hanya melihat hubungan individu dengan individu yang berasal dari satu etnis, sedangkan tujuan dibangunnya rasa kepedulian agar individu memiliki rasa empati terhadap individu lain tanpa melihat faktor etnis. Hal yang sama diungkapkan oleh Hastuti (2014) yang telah melakukan penelitian dan berpendapat bahwa rasa kepedulian melemahkan hubungan antara persepsi individu yang memiliki kendali penuh atas bagaimana cara menghabiskan uang mereka terhadap kepatuhan pajak. Namun, dengan adanya rasa kepedulian memperkuat hubungan antara permasalahan di lingkungan sekitar terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Nalendro, 2014).

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencoba menguji apakah besarnya sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang dimoderasi oleh tingkat kepedulian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dibentuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut (1) Apakah besarnya sanksi mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak? (2) Apakah besarnya sanksi mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak apabila dimoderasi oleh tingkat kepedulian?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh besarnya sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak apabila dimoderasi oleh tingkat kepedulian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sanksi pajak, meningkatkan kepedulian membayar pajak dan mendorong masyarakat untuk patuh membayar pajak. Diharapkan penelitian ini mendorong pembaca untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak sekaligus rasa kepedulian di lingkungan sekitar.

Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (James & Alley, 2009). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat salah satu sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Hartikayanti (2019) mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri, seperti tingkat pemahaman tentang peraturan pajak, tingkat pendidikan, kesadaran membayar pajak, dan besar penghasilan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor dari luar wajib pajak, seperti tingkat kualitas pelayanan aparat pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak menurut Nurlaela (2018) adalah alat yang berfungsi untuk mencegah wajib pajak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma perpajakan. Atau dengan kata lain, sanksi pajak menjamin wajib pajak untuk mematuhi aturan undang-undang pajak. Sedangkan sanksi pajak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan (preventif) untuk mengatur, mengendalikan, serta memberi efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan perpajakan (Raharjo & Bieattant, 2018). Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut. Untuk surat pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.

Kepedulian

Kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian (Nurkhin et al., 2018). Ketika seseorang sudah mulai terbuka kepada orang lain maupun terhadap suatu peristiwa, maka hal tersebut mampu membuat kita lebih siap untuk melewati kesulitan. Awaluddin & Tamburaka (2017) berpendapat bahwa rasa empati dapat timbul dari dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut sudah mulai tertarik atau memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain maupun suatu peristiwa. Yang nantinya rasa empati tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan. Menurut Lallo (2019) cara terbaik untuk melihat kepedulian dari seseorang adalah ketika seseorang tersebut memiliki rasa empati dan kemudian mengekspresikannya dalam suatu tindakan. Jika seseorang sudah memiliki rasa kepedulian didalam diri mereka, kecenderungan tindakan yang akan dilakukan adalah sebuah tindakan positif. Sebagai contoh adalah ketika kita peduli dengan negara, maka salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah membayar pajak dengan tepat waktu sesuai besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kepedulian dapat diartikan pula sebagai pemahaman dan empati terhadap orang lain maupun peristiwa, timbulnya rasa ingin mengetahui lebih dalam, dan perwujudan dalam bentuk tindakan bahkan sampai dengan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk taat membayar pajak. Dengan banyaknya wajib pajak yang menunggak membayar Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan masih cukup rendah. Apabila pemerintah menetapkan sanksi yang tegas pemerintah maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan mencegah terjadinya penunggakan atau penghindaran pajak (Jarbouei et al., 2020). Wajib pajak juga akan mempertimbangkan sanksi apabila sanksi yang diberikan membuat wajib pajak itu sendiri lebih merugi apabila tidak membayar pajak (Rahman, 2018). Sanksi tidak hanya berperan sebagai tindakan pencegahan. Sanksi terbukti mampu membantu membentuk karakter sebagai individu yang disiplin (Handoyo & Candrapuspa, 2017). Salah satunya disiplin dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Surjanti & Nugroho (2018) dan Prena et al. (2019) memperoleh hasil bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sehingga hipotesis yang dapat dibentuk untuk melihat bahwa sanksi mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Sanksi mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kepedulian


Rasa empati yang muncul terhadap perpajakan dan penerimaan negara membuat wajib pajak memiliki rasa sungkan untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Berangkat dari banyaknya kasus penunggakan pembayaran pajak yang berakibat pada penurunan Pendapatan Asli Daerah. Kepedulian wajib pajak tidak akan tercipta apabila dalam definisi pajak tidak terdapat unsur memaksa dan wajib (Boussaidi & Hamed, 2015). Dengan adanya unsur tersebut dapat menggiring masyarakat untuk secara wajib dan berkelanjutan untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak sudah membayar pajak secara terus menerus, dengan secara tidak langsung dalam diri mereka timbul rasa keinginan dan gotong royong untuk membantu perekonomian nasional. Mahestyanti et al. (2018) berpendapat bahwa apabila pemerintah telah menetapkan sanksi pajak yang ketat kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak, hal tersebut bisa membuat wajib pajak yang memiliki kepedulian terhadap pajak. Karena yang menjadi tolak ukur apabila seseorang memiliki rasa peduli adalah bagaimana seseorang tersebut mewujudkannya dalam bentuk tindakan (Sari & Nuswantara, 2017). Tindakan membayar pajak yang bermula karena adanya sanksi, akan berlanjut menjadi

kebiasaan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kebiasaan tersebut membuat wajib pajak tersadar bahwa tindakan membayar pajak akan membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Penelitian yang dilakukan Raharjo & Bieattant (2018) dan Suhendro et al. (2018) menyatakan bahwa dengan adanya kepedulian mampu memoderasi kepatuhan pembayaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan Fuad & Khusfiah (2019) mendapatkan hasil bahwa kepedulian tidak mampu memoderasi kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dibentuk untuk melihat apakah sanksi mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor jika dikaitkan dengan kepedulian sebagai variabel moderasi, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh kepedulian pajak

Metode

Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu sebagaimana yang sudah tertera diatas, maka peneliti membuat sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pada model penelitian diatas menjelaskan bahwa terdiri dari Variabel Independen yaitu Sanksi (X), Variabel Dependen yaitu Kepatuhan pembayaran pajak (Y) dan Kepedulian (Z) sebagai Variabel Moderating.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Prena et al. (2019) penelitian kuantitatif adalah salah satu penelitian yang memiliki spesifikasi dengan sistematis, terencana dan terstruktur secara jelas dari awal sampai pembuatan desain penelitiannya. Arti lain dari penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat *positivism*, dengan meneliti populasi atau sampel menggunakan teknik pengambilan secara acak, mengumpulkan data dengan instrument penelitian, serta penganalisisan data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan maksud untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat. Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan kepedulian sebagai variable moderasi.

Tabel 1. Operasional Tabel Penelitian

| Variable | Definisi | Indikator |
|----------------------------|--|--|
| Sanksi Pajak | Sanksi pajak merupakan bentuk penegakan peraturan dalam perpajakan untuk menciptakan kepatuhan pajak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman sanksi pajak. 2. Memahami macam sanksi pajak. 3. Memahami kondisi apabila menunggak pembayaran pajak. (Yeni, 2016) |
| Kepatuhan pembayaran pajak | Kepatuhan pembayaran pajak yang dimaksud adalah keadaan dimana wajib pajak sadar dan melakukan kewajiban pajak dengan cara membayar pajak serta akan memperoleh hak pajak dikemudian hari. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib pajak terhadap prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan nominal yang ditentukan. 3. Kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. (Widuri et al., 2019) |
| Kepedulian Wajib Pajak | Kepedulian wajib pajak dapat dilihat apabila wajib pajak mengakui, menghormati, dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku serta memiliki kesungguhan atau keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian Wajib Pajak terhadap fungsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kepedulian Wajib Pajak manfaat membayar pajak dapat membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Nida et al., 2020) |

Kepedulian wajib pajak dapat dilihat apabila wajib pajak mengakui, menghormati, dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku serta memiliki kesungguhan atau keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tidak mudah untuk membangun kepedulian dalam diri masyarakat (Fuad & Khusfiah, 2019). Kepedulian wajib pajak tidak akan tercipta apabila dalam definisi pajak tidak terdapat unsur memaksa dan wajib. Dengan adanya unsur tersebut dapat menggiring masyarakat untuk secara wajib dan berkelanjutan untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak sudah membayar pajak secara terus menerus, dengan secara tidak langsung dalam diri mereka timbul rasa keinginan untuk membantu dan gotong royong untuk membantu perekonomian nasional.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang di gunakan adalah kuesioner (angket). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kecamatan Tengar sebanyak 10.420 (Samsat Tengar, 2020). Sedangkan pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan

menggunakan Rumus Slovin, yaitu :
$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \quad (1)$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populas

e : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka menghasilkan ukuran sampel minimal sebanyak 99,05 responden yang apabila dibulatkan menjadi 99 responden. Dengan kriteria (1) Wajib pajak memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tengar; (2) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2020; dan (3) Wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner penelitian ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama mencakup pertanyaan yang terkait dengan deskripsi responden. Bagian kedua berisi pertanyaan yang berkaitan dengan variabel dependen, independen serta moderasi. Kuesioner tersebut akan didistribusikan ke responden dengan menggunakan media online.

Skala pengukuran penelitian ini menggunakan Skala Likert. Pacaldo & Ferrer (2020) mengemukakan pengertian dari Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur opini, perilaku serta persepsi dari setiap individu terhadap permasalahan sosial, dengan cara

memilih tingkat persetujuan yang sudah disediakan. Secara umum, tingkat persetujuan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah lima tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) yang akan diberi poin 1; Tidak Setuju (TS) yang akan diberi poin 2; Ragu-ragu (RG) yang akan diberi poin 3; Setuju (S) yang akan diberi poin 4; dan Sangat Setuju (SS) yang akan diberi poin 5.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan bantuan aplikasi perangkat lunak SPSS versi 16. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang ditunjukkan dalam bentuk persamaan regresi (Masari & Suartana, 2019). *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan karena terdapat persamaan regresi yang mengandung elemen interaksi. Penggunaan kedua teknik analisis tersebut berguna untuk membuktikan apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel moderasi. Penelitian ini memiliki satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah sanksi (SP). Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (KP) serta Kepedulian sebagai variabel moderasi (P).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran atau penjelasan umum dengan nilai minimum, maksimum dan rata-rata serta deviasi standar dari variabel yang digunakan didalam penelitian. Apabila nilai dari deviasi standar < nilai rata-rata, maka nilai dari level keberagaman dan deviasi data pada penelitian relative rendah.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Menurut Nalendro (2014) uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk membuktikan bahwa variabel yang diukur benar-benar variabel yang digunakan dalam penelitian (Sari & Nuswantara, 2017). Apabila hasil dari uji validitas korelasi koefisien nilai total dari semua variable yang diteliti bernilai 0,01 hal tersebut menunjukkan nilai yang signifikan.

Uji Reliabilitas

Pengujian selanjutnya adalah uji reabilitas. Apabila hasil dari uji reabilitas menunjukkan alpha Cronbach untuk setiap variabel > 0,6. Dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan sebelum pengujian pada hipotesis. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas serta uji multikolinearitas. Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka hal tersebut menggambarkan bahwa semua variabel sudah terdistribusi secara normal. Apabila uji multikolinearitas menghasilkan nilai toleransi > 0,1 dan VIF < 10 hal tersebut mengartikan model penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang pernah membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Tengaran. Peneliti mendistribusikan kuesioner kepada 120 responden, terhitung mulai dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021. Dari 120 kuesioner yang dibagikan kepada responden, hanya 114 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Hal ini terjadi karena responden menghilangkan kuisisioner atau pengisian kuisisioner tidak lengkap. Karakteristik responden diukur dengan menggunakan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi dan persentase umur, jenis kelamin serta pekerjaan. Berikut merupakan data responden penelitian :

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, mendapatkan data responden berdasarkan karakteristik umur diurutkan mulai dari yang terbanyak adalah rentang umur 26-30 tahun (30%), umur 20-25 tahun (25%), umur 31-35 tahun (18%), umur 41-45 tahun (12%), umur 46-50 tahun (5%), umur 51-55 tahun (3%), dan umur 56-60 tahun (2%).

Tabel 2. Data Karakteristik Responden

| Karakteristik | Jumlah | Persentase |
|----------------------|---------------|-------------------|
| Umur | | |
| 20-25 tahun | 29 | 25% |
| 26-30 tahun | 34 | 30% |
| 31-35 tahun | 21 | 18% |
| 36-40 tahun | 5 | 4% |
| 41-45 tahun | 14 | 12% |
| 46-50 tahun | 6 | 5% |
| 51-55 tahun | 3 | 3% |
| 56-60 tahun | 2 | 2% |
| 20-25 tahun | 29 | 25% |
| 26-30 tahun | 34 | 30% |

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Valid atau tidaknya dapat dilihat dari r hitung, apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$ dan jumlah responden sebanyak 114 responden maka dapat diketahui r tabel = 0.1548.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel | Pernyataan | R hitung | R tabel | Keterangan |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Sanksi Pajak | X1.1 | 0.654 | 0.139 | Valid |
| | X1.2 | 0.561 | 0.139 | Valid |
| | X1.3 | 0.831 | 0.139 | Valid |
| | X1.4 | 0.712 | 0.139 | Valid |
| | X1.5 | 0.592 | 0.139 | Valid |
| Kepatuhan Pajak | Y1.1 | 0.671 | 0.139 | Valid |
| | Y1.2 | 0.628 | 0.139 | Valid |
| | Y1.3 | 0.552 | 0.139 | Valid |
| | Y1.4 | 0.518 | 0.139 | Valid |
| | Y1.5 | 0.540 | 0.139 | Valid |
| | Y1.6 | 0.522 | 0.139 | Valid |
| | Y1.7 | 0.512 | 0.139 | Valid |
| | Y1.8 | 0.466 | 0.139 | Valid |
| Kepedulian Pajak | Z1.1 | 0.706 | 0.139 | Valid |
| | Z1.2 | 0.790 | 0.139 | Valid |
| | Z1.3 | 0.758 | 0.139 | Valid |

| Variabel | Pernyataan | R hitung | R tabel | Keterangan |
|----------|------------|----------|---------|------------|
| | Z1.4 | 0.629 | 0.139 | Valid |
| | Z1.5 | 0.616 | 0.139 | Valid |

Sumber: Data Primer (2021)

Dari tabel uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai R Hitung lebih dari 0,139, sehingga semua item pertanyaan dikatakan valid dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Sebuah variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach Alpha | Keterangan |
|------------------|----------------|------------|
| Sanksi Pajak | 0.703 | Reliabel |
| Kepatuhan pajak | 0.675 | Reliabel |
| Kepedulian Pajak | 0.739 | Reliabel |

Sumber: Data Primer (2021)

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60, sehingga semua variabel dikatakan reliabel dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Asumsi Klasik

| Uji Normalitas | Sig | Keterangan | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------------|
| Kolmogorov Smirnof | 0,200 | Terdistribusi Normal | |
| Uji Multikolinearitas | VIF | Tolerance | Keterangan |
| Sanksi Pajak | 0.911 | 1.097 | Lolos uji multikolinearitas |
| Kepedulian Pajak | 0.911 | 1.097 | Lolos uji multikolinearitas |
| Uji Linearitas | Sig. | Keterangan | |
| Sanksi pajak *kepatuhan | 0.098 | Data linear | |
| Kepedulian*kepatuhan | 0.239 | Data linear | |
| Uji Heteroskedastisitas | Sig. | Keterangan | |
| Sanksi Pajak | 0,359 | Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas | |
| Kepedulian pajak | 0,934 | Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas | |

Hasil uji normalitas dapat dilihat dengan menguji nilai residual hasil regresi *Kolmogorov-Smirnov Test* bagian *Sig.* dengan nilai signifikansi diatas 0,05 maka data terdistribusi normal dan apabila kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Data yang didapat peneliti dari uji normalitas adalah normal dengan nilai *Sig.* 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data yang diperoleh dinyatakan normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen pada model regresi. Nilai *Variance Inflation Factor* yang dihasilkan harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Dalam penelitian ini, Sanksi Pajak memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yaitu 0,911 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 1,097. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Menurut Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi suatu model yang digunakan sudah benar atau tidak. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel bebas sanksi pajak (X1) dan kepedulian (Z)

dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y) adalah linear dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, Sanksi Pajak memiliki nilai 0,098. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai hubungan yang linear dan lolos uji linearitas

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menguji terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan uji *Glejser*. Pada uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* ini, apabila nilai *Sig.* (signifikansi) dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik ($p > 0,05$), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji *glejser* nilai *Sig.* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Untuk mendapatkan hasil uji hipotesis maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana agar dapat terlihat bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja yang merupakan hipotesis awal dari penelitian ini. Hasil analisis regresi linear sederhana didapatkan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

| Variabel | Coefficients | Sig. | Hipotesis |
|-------------------------------|--------------|-------|-----------|
| Panel A | | | |
| Tanpa moderasi | | | |
| Sanksi Pajak | 0,114 | 0,001 | Diterima |
| Kepedulian Pajak | 0,752 | 0,001 | Diterima |
| Panel B | | | |
| Dengan moderasi | | | |
| Sanksi_pajak*Kepedulian_pajak | 0.37 | 0,033 | Diterima |

Sumber: Data Primer (2021)

Pada hasil persamaan regresi tersebut nilai *Sig.* sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai

Penelitian terakhir juga menggunakan analisis regresi moderasi (MRA) untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepedulian pajak. Uji analisis regresi moderasi ini menggunakan bantuan program SPSS 20.

Pada tabel pengujian regresi di atas dapat dilihat nilai *Sig.* sebesar $0,033 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian pajak adalah variabel yang dapat memoderasi interaksi antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan memberlakukan sanksi pajak pada wajib pajak. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis untuk menguji tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor mendapat hasil nilai *Sig.* 0,01, nilai tersebut lebih kecil dari alfa 0,05 dan nilai konstanta sanksi pajak bernilai positif sehingga sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan penelitian Surjanti & Nugroho (2018) dan Prena et al. (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Kepedulian Pajak

Kepedulian wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran wajib pajak. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penulis untuk menguji apakah sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi kepedulian pajak penelitian pada kendaraan bermotor mendapat hasil nilai *Sig.* 0,033 nilai tersebut lebih kecil

dibandingkan alfa 0,05 sehingga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimoderasi oleh kepedulian pajak. Hasil penelitian ini memperoleh hasil temuan yang sejalan dengan penelitian Raharjo & Bieattant (2018) dan Suhendro et al. (2018) dimana penelitiannya menyatakan bahwa Kepedulian Pajak mampu meperkuat kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak dan kepedulian wajib pajak sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, memperoleh beberapa hasil yaitu pertama, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan saksi yang berat terhadap wajib pajak akan membuat wajib pajak tersebut memilih untuk tetap melakukan pembayaran pajak. Kedua, kepedulian wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepedulian pajak. Dengan adanya kepedulian, wajib pajak dapat merasakan pengaruh dari hasil membayar pajak bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat sekitar dan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur untuk penelitian kedepannya khususnya untuk sanksi pajak, kepedulian pajak dan kepatuhan pajak. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat khususnya pada kendaraan bermotor. Penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan sanksi pajak, pemerintah juga dapat mengedukasi masyarakat agar kepedulian terhadap pajak meningkat yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Dalam mengukur kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan bertanya langsung kepada wajib pajak dirasa kurang relevan karena data yang didapatkan bias dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari wajib pajak itu sendiri. Saran untuk penelitian mendatang pengambilan data dapat dilakukan secara langsung ke tempat wajib pajak yang terindikasi tidak membayar pajaknya berdasarkan data yang diperoleh dari kantor UPPD dan Samsat terdekat.

Daftar Pustaka

- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), 25–34. <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The Impact of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Fuad, K., & Khusfiah, L. (2019). Revealing Awareness and Compliance of Tax (Case Study in Tax Office (KPP) Pratama Jepara), 4(2), 125–137.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed)* (8th ed). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Haliyyan. (2020). 2020, Jateng Targetkan PAD Capai Rp15,89 Triliun.
- Handoyo, S., & Candrapuspa, H. M. (2017). Knowledge of Fraud and Taxpayer Compliance. *Jejak*, 10(2), 385–397. <https://doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11303>
- Hartikayanti, H. N. (2019). Effect of Motivation and Awareness on Tax Compliance Among Sme ' S: (Case Study in Cimahi , Indonesia). *The International Journal of Organizational Innovation*, 12(1), 255–266.
- Hastuti. (2014). Tax Awareness And Tax Education: A Perception Of Potential Taxpayers. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 9.
- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Kogler, C., & Kirchler, E. (2020). Ethics and Taxation. *Ethics and Taxation*, (November 2019). <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0089-3>
- Lallo, A. (2019). Effects of taxpayer compliance with taxpayer consciousness as intervening variable. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 6(1), 168–180. <https://doi.org/10.14738/assrj.61.5963>
- Mahestyanti, P., Juanda, B., & Anggraeni, L. (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. *Etikonomi*, 17(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6966>
- Masari, N. M. G., & Suartana, I. W. (2019). Effect of tax knowledge, service quality, tax examination, and technology of compliance regional tax mandatory. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 175–183. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.722>
- Nalendro, tantra ikhlas. (2014). Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus), 1–55.
- Nida, Sutrisno T, Y. (2020). Effect of Tax Penalties, Tax Audit, and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderated by Compliance Intentions, 9(2), 118–124.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance.

Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>

- Nurlaela, L. (2018). Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againsts Vehicle Taxpayer Compliance At the Samsat Office of Garut District, 310–317.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Pacaldo, R. S., & Ferrer, R. C. (2020). Determinants of Tax Morale using Structural Equation Model (SEM). *DLSU Business & Economics Review*, 29(2), 40–57.
- Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249>
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2018). Influence of Taxpayer Formal Knowledge and Tax Awareness Against Compliance (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan). *Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang Auditorium Universitas Pamulang, March, 21st, 2018*, 233–241.
- Rahman, A. (2018). How Can Reward and Punishment Affect Tax Morale In Increasing Tax Compliance, 1–18.
- Samsat Tenganan. (2020). *Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Tenganan*.
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Setiawan, B. T. (2014). Hukum. *Implementasi Official Assessment System Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan*, 4.
- Surjanti Lulus, Nugroho Dwi, S. A. (2018). Motor Vehicle Tax Compliance Levels : an Empirical Study and the Determining Factors. *Economics and Business Solutions Journal*, 2(2), 21–31.
- Widuri, R., Devina, D., Marta, F., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, The Trust on Authorities, and The Tax Audit Toward Tax Compliance. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 218–229. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.02.81>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Yeni, F. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta), 1–25. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 292–299. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>